

## FORMULASI HUKUM DAN KARAKTERISTIK FIQH

Oleh:

**Faiz Zainuddin**

[faizzainuddin130587@gmail.com](mailto:faizzainuddin130587@gmail.com)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

### abstract

Jurisprudence is a legal formulation in which photographing the behavior of someone who in this case is a Muslim. The existence of fiqh here is not a stagnant law but very flexible or flexible, given the needs and behavior of the community and social problems in reality continue to experience very rapid development. So from this jurisprudence is needed to participate in discussing activities that did not occur at the time of the Prophet, therefore with the characteristics of fiqh that is flexible and universal can answer all problems in the community. Of course it still comes from the Koran and Hadith. This research uses explanatory research by applying a qualitative approach. While the analysis of research results used is content analysis. The results of this study, fiqh has special characteristics so that it can be used as a foothold or paradigm when formulating formal laws, including: perfect, elastic, systematic, universal and tabbudi and taaqquli.

Keyword: legal formulation, characteristics, problems of society

### A. PENDAHULUAN

Suatu pemikiran tidaklah lahir dari ruang hampa. Ia muncul ke permukaan sebagai refleksi dari setting sosial yang melingkupinya. Begitu pula dengan konsep fikih. Ia hadir untuk merespons berbagai problema sosial pada realitas yang terus bergerak. Karenanya, memandang fiqh sebagai sesuatu yang sakral merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan menjadi bentuk anomali sejarah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Jika kita buka kembali lembaran sejarah, kita akan menemukan kejayaan perkembangan ilmu fikih. Pada abad *kedua* dan *ketiga* hijri merupakan preode tadwin (terbentuknya madzhab dan kodifikasi hukum fiqh). Pada abad ini tampil tokoh-tokoh besar ilmu fiqh, yang menyusun aliran-aliran pemikiran "fiqhiyah" melalui ijtihadnya yang bebas (ijtihad mutlaq). Mereka itulah yang dikenal dalam sejarah sebagai imam-imam madzhab, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Syafi'I, Ibnu Hambal, Al-Auzai, Al-Thabari, dan lain-lain. Kemudian pada abad *keempat* dan *kelima*, ilmu fiqh sudah mapan dan mendominasi kehidupan beragama masyarakat Islam. Pada masa ini, Ilmu fiqh mempunyai nilai tambah jika dilihat dari segi penerapannya, yaitu bila dilihat dari keterkaitannya dengan kebutuhan dan manfaat sosial ekonomi yang didatangkannya. Pada periode ini pula, fikih menjadi kaya melalui perkembangan cabang-cabangnya, serta banyaknya kitab yang ditulis atau dikarang dalam ilmu ini, ramainya lembaga-lembaga

Sejak awal perkembangannya, fikih sudah memiliki dua gelombang arus pemikiran yang berbeda, yaitu ada Fiqh Iraq dan Fiqh Madinah yang disebut dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Tentu hal tersebut karena dipengaruhi oleh realitas sosial yang selalu berubah dan mengalami banyak perkembangan sehingga praktis memerlukan pembacaan yang terus menerus pula.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan Fiqih mampu menempati posisi kunci dan mewarnai ilmu-ilmu syari'at (*'ulumuddin*). Bahkan, ulama' ahli fikih terlibat langsung dalam kekuasaan pemerintahan. Mereka menempati posisi yudikatif dalam sistem pemerintahan pada masa itu. Sementara itu, dalam masyarakat umum, ilmu fiqh menjadi ilmu yang dominan karena langsung menyangkut pengaturan dan pemibinaan ibadat dan mu'amalat –termasuk pernikahan dan segala urusan kekeluargaan, seperti masalah warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, dalam sejarah panjang, fiqh telah berkembang pesat dan menjadi warna budaya Muslim. Namun sangat disayangkan, kepesatan perkembangan fikih hanya banyak menyentuh pada aspek legal-formal, sementara prinsip etisnya hampir terlupakan –untuk tidak mengatakan sudah tidak ada-. Pada gilirannya, watak fiqh yang bercorak formalistik ini seringkali memberi peluang timbulnya praktik *hilah* (manipulasi).

Karena pandangan fiqh yang sangat formalistik itulah, ajaran syari'at yang tertuang dalam fiqh terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Misalnya syari'at zakat. Sebenarnya, Islam mengajarkan zakat dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi. Namun dalam fiqh, zakat sering dipahami sebagai ibadah formal yang hanya menjelaskan kewajiban *muzakki* untuk mengeluarkan zakat

---

pendidikan dan forum-forum diskusi yang menanganinya, dan semakin banyaknya peminat yang ingin memperolehnya. Bahkan, telah berkembang pula satu cabang baru dari ilmu fiqh, yang dikenal dengan nama "*al-jadal wa khilafat*". Ilmu ini membina keterampilan mendebat dan membela aliran ilmiah (madzhab) dari imam-imam tertentu, yang terkadang turun ke kelapisan masyarakat bawah diringi dengan gejala kekerasan pemaksaan pendapat, yang pada gilirannya menjurus kepada gejala pembenturan fisik. Hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan golongan sufi, yang mengutamakan pembiasaan akhlak masyarakat. Sehingga timbul reaksi yang cukup tajam dari mereka terhadap ilmu fiqh dan para ulama'nya. K. H. Ali Yafi, "*Menggagas Fiqh Sosial; Dari Sosial Lingkungan Hidup*", asuransi, hingga Ukhawah, Mizan, Bangung, 1994, Cet I, hal. 125

<sup>2</sup> Bulletin al-Nadhr, "*Kembali ke Fungsi Etis Fikih*", oleh: Dr. K. H. Sahal Mahfudh, P3m, 2003, edisi: 23

<sup>3</sup> Bukan hanya itu, ilmu fikih juga sangat populer dan banyak sekali penggemarnya, antara lain, karena menjamin cukup banyak lapangan kerja bagi yang memilikinya. Tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjadi guru-guru/pendidik, imam masjid, khatib, juru dakwah, dan sebagainya. Sehingga, mereka yang menguasai ilmu fiqh, atau menyandang gelar fuqaha', akan terjamin kedudukannya secara baik. K. H. Ali Yafi, "*Menggagas Fiqh Sosial; Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhawah*", Mizan, Bangung, 1994, Cet I, hal. 126

dalam nisab tertentu. Sementara ruh syari'at zakat itu sendiri hampir terkelupas dari prinsip formalistiknya.

Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan fikih kehilangan ruh tujuannya:

**Pertama**, pada mulanya, fikih mempunyai arti sangat luas daripada yang umumnya dipahami saat ini. Semula sesuai dengan arti *lughawi*-nya, fikih bermakna *al-fahmu*, paham atau mengetahui. Memahami atau mengetahui baik yang berkaitan dengan urusan tauhid/teologi, tasawuf/akhlak, maupun hukum. Namun, kemudian akibat perkembangan ilmu dan pergumulan pemikiran, fikih menciut artinya dari yang semula mencakup aspek teologis, akhlak dan hukum, kepada perihal hukum saja. Akibatnya, fikih lebih bernuansa legal-formal, daripada etis atau sosial. Sebab, sifat hukum adalah mengikat/memaksa. Inilah kemudian yang menyebabkan fikih terkesan rigid, kaku tidak fleksibel.

**Kedua**, fikih sebagai sebuah produk hukum manusia tentu mengemban tujuan agung yang harus dicapainya, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Namun pada kenyataannya, sebagian produk hukum fikih justru menimbulkan efek mafsadat. Hal ini disebabkan, *maqashid al-syari'ah* tidak diintegrasikan ke dalam proses pengembangan kerangka teoritik fiqh. Dalam memproduksi hukum, Fikih hanya mempertimbangkan 'illat hukum semata, lalu mengesampingkan hikmah tujuannya.

Karena kedua faktor itulah, fikih terasa kering dari nilai-nilai akhlak, sosial dan kemanusiaan. Fikih seakan terlepas dari landasan akidah, akhlak dan tasawwuf. Maka tak heran, bila akhirnya fikih hanya memperhitungkan soal haram-halal, batal-sah, dan seterusnya. Sedangkan makna-makna yang terkandung dalam diktum fikih itu sendiri menjadi terabaikan. Karena itu, Fiqh harus segera dikembalikan pada makna semula, agar tetap berjalan sesuai prinsip etika. Jika tidak, fikih akan segera kehilangan makna dalam kehidupan sosial. Ia tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan<sup>4</sup> yang sejati.

Sebagai konsekuensinya, keputusan-keputusan fikih harus dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wawasan tentang dimensi akhlak/tasawwuf dan hukum formal sekaligus. Penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proposional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan fungsinya, yaitu sebagai aturan atau pembimbing yang menjamin kemaslahatan, baik secara lahir maupun batin.

---

<sup>4</sup> Kemaslahatan umum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyahnya. Kebutuhan itu bisa berdimensi *dharuriy* atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa, raga, nasab, dan harta benda, maupun kebutuhan *hajiy* (*sekunder*) dan kebutuhan yang berdimensi *tahsiniy* atau pelengkap (suplementer) : Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam*, Darul Fikr, juz 02, hal. 03 .

Sesungguhnya, upaya ke arah tersebut telah banyak didiskusikan oleh para cendekiawan muslim. Salah satu konsep yang sering dilontarkan adalah pembentukan fikih sosial. Fiqh sosial<sup>5</sup> ini bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syari'at Islam. Di sini, fiqh diharapkan bisa menjadi etika sosial, bukan sekedar sebagai hukum positif negara yang hanya bicara halal-haram secara hitam-putih.

Lebih jauh, Dr. K. H. Sahal Mahfudh menawarkan bahwa langkah yang harus ditempuh adalah harus tetap bertolak dari hasil rumusan para ulama' terdahulu baik dalam konteks metodologi (*manhaji*) maupun kumpulan hukum yang dihasilkan (*qauli*). Secara *qauli*, pengembangan Fiqh diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau dengan cara pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqh*. Sedangkan secara *manhaji*, bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al-illah*, agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *maslahat al-'ammah*.

Secara umum, fikih bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu fikih ibadah dan fikih mu'malat. Setiap persolan yang bukan ibadat masuk pada fikih mu'malat, seperti munakahat, jinayat dan qadha'. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memakai istilah "fikih sosial" atau "fikih etis", di sini peneliti memakai istilah "fikih mu'amalat" sebagai objek kajiannya.

Berbicara masalah fikih mu'amalat, kita mesti menyinggung empat nilai utama yang terkandung di dalamnya; *rabbaniyah*, *akhlak*, *kemanusiaan dan petengahan*. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak secara jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syari'at Islam dan keunikan peradaban Islam. Atas dasar itu, kita menyatakan dengan penuh kepercayaan dan ketenangan bahwa ekonomi Islam berbeda

---

<sup>5</sup> Dalam rumusan Halaqah yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) memutuskan beberapa ciri fikih yang berpihak pada kemaslahatan sosial. Setidaknya ada lima ciri pokok yang menonjol: *pertama* interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; *kedua*, perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji); *ketiga*, verifikasi secara mendasar antara ajaran yang pokok (ushul) dan ajaran yang cabang (*furu'*); *keempat*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Bulletin al-Nadhr, "Kembali ke Fungsi Etis Fikih", oleh: Dr. K. H. Sahal Mahfudh, P3m, 2003, edisi: 23

dengan yang lainnya<sup>6</sup>. Ia ekonomi *ilahiyah*, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak dan ekonomi pertengahan. Empat nilai pokok yang empat ini jelas memiliki dampak bagi seluruh segi ekonomi dan *muamalah islamiah* di bidang harta berupa produksi konsumsi, sirkulasi dan distribusi.

Dampak nilai tersebut antara lain adalah umat Islam dilarang untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan. Padahal, Islam menginginkan Ekonomi dan Akhlak menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kesatuan antara ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berakitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim –baik secara pribadi maupun secara bersama-sama- tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, atau pa yang menguntungkan saja. Tidak, sesungguhnya setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktifitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam berusaha, mengembangkan maupun menginfakkan hartanya.

Masyarakat muslim juga tidak bisa sebebas-bebasnya dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan mengkonsumsinya, tetapi terikat oleh ikatan akidah dan nilai, disamping juga undang-undang dan hukum Islam. Dengan begitu, adalah sesuatu yang niscaya mengembalikan fikih pada fungsi etisnya untuk menciptakan kemaslahatan sosial.

---

<sup>6</sup> Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem maupun agama lain, adalah bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara dan antara materi dan ruhani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Karena itu, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa. Demikian pula yang digembar-gemborkan oleh faham kapitalis maupun yang lainnya. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak, sehingga Rasulullah Saw. bersabda:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

"*Sesungguhnya tidaklah aku diutus, melainkan hanya untuk menyepurnakan akhlak*"

## B. Pengertian Fikih

Pembahasan fikih tidak bisa dilepaskan dari konsep syari'ah. Ketika menyinggung fikih, pasti akan membahas syari'ah. Karenanya, sebaiknya sebelum mengurai pengertian fikih, terlebih dahulu membahas syari'ah. Secara *etimologi*, shari'ah<sup>7</sup> memiliki dua makna; *pertama* berarti jalan yang lurus. *Kedua*, bermakna berjalan menuju tempat yang mengalir (mata air) dengan maksud untuk diminum atau tangga atau juga tempat naik yang bertingkat-tingkat.<sup>8</sup>

Sedangkan dari segi *terminologi* (istilah), shari'ah bermakna seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama.<sup>9</sup> Atau bisa juga bermakna sebagai sejumlah aturan atau dasar-dasarnya yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-hamba-Nya agar mereka bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesama muslim, manusia yang lain dan alam semesta.<sup>10</sup>

Makna syari'ah sebenarnya mirip dengan makna *al-din*. Kalau shari'ah merupakan penentuan jalan dan subyeknya adalah Tuhan, maka *al-din* adalah tindakan mengikuti jalan tersebut dan subyeknya adalah manusia.<sup>11</sup> Dan pada akhirnya, dengan memahami Shari'ah juga akan dapat memahami *al-din*.

Namun pada sumber bacaan lain<sup>12</sup>, ditemukan pembahasan yang lebih rinci lagi. Ada yang mengatakan bahwa:

الدين والشريعة عبارتان معناهما واحد

"Syari'at dan din merupakan dua kata sinonem yang mempunyai satu makna"

Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Quran:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك<sup>١٣</sup>

---

7 Term Shari'ah sebetulnya telah ada dan digunakan dalam bahasa Arab sebelum al-Quran. Dan kata yang semakna, juga telah muncul dalam kitab Taurat, Talmudh dan Injil. Semuanya bermuara pada satu makna yaitu ajaran atau aturan. Selain itu, kata Shari'ah dalam Islam telah mengalami perubahan arah makna, sebagaimana juga terjadi pada kaum Yahudi dalam memaknai kata Taurat. Lebih jelasnya, baca Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 7-24

8 Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol. VI, (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), hal. 175

9 Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husaini al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hal.130

10 Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid; Muntalaqat wa Mafahim wa Fahm al-Khitab al-Qurani*, Vol. I, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1995), hal. 29.

11 Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung : Pustaka, 1997), 140-141

12 KH. Afifuddin Muhajir, "*Fikih dan Perubahan Sosial*", 2008, makalah yang disampaikan pada acara Community Development di hotel Palm, Bondowoso.

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu."<sup>14</sup>

Namun pendapat lain mengatakan, bahwa syari'at dan *din* itu tidak sama. Lafadz *din* merupakan kata global (*kulliy*), sedangkan syari'at merupakan bagian (*juzi*) dari *din*. Kata *din* mencakup aspek akidah, akhlak dan ahkam amaliyah. Sedangkan syari'at hanya masuk pada aspek amaliyah saja. Syari'at dalam pengertian yang sangat sempit ini bermakna aturan dan ketentuan yang datang dari syari' (Allah dan Rasulullah).

Syari'at di sini terbagi dua bagian: **Pertama**, syari'at yang tidak ditemukan illat (*ghairu ma'qul al-makna*) dan hikmahnya. Di sini syari'at menjadi ujian bagi manusia sebagai hamba Allah. Sejauh mana manusia melaksanakan titah Allah tersebut. Allah berfirman:

...ليلوكم أيكم أحسن عملا<sup>15</sup>

"...agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya"<sup>16</sup>

**Kedua**, syari'at yang ditemukan illat (*ma'qul al-makna*) dan hikmahnya. Ini artinya syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiqu mashalihin al-nasi*). Secara konkrit, hal ini dapat dipahami manusia.

Ciri-ciri syari'at Islam (*khashaish syariat*) antara lain: (1) *al-syumul*, artinya syariat itu komprehensif, mengatur segala apa yang timbul dari manusia (*hadzihi syari'atun syamilatun likulli ma ahilahu nas*). Jadi syariat Islam adalah syariat yang sempurna (*kamilah*). (2) Layak untuk diterapkan di berbagai tempat dan waktu (*shalihun likulli zaman wa makan*) (2) *al-tawassuth*, artinya syari'at mengambil jalan tengah bukan setengah-setengah, sesuai dengan firman Allah:

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس<sup>17</sup>

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia"

Sedangkan fiqh didefinisikan sebagai mengetahui hukum-hukum Allah yang diperoleh dari al-Quran, al-Sunnah dan dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh shari'ah untuk mengetahui perbuatan orang-orang mukallaf

---

<sup>13</sup> Surat al-Syura ayat 13

<sup>14</sup> Mujamma' Malik Fahd Li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Madinah Munawwarah, 1418 H. hal 785

<sup>15</sup> Surat Hud ayat 07

<sup>16</sup> *Ibid*, Mujamma' Malik Fahd Li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif, hal ....

<sup>17</sup> Surat al-Baqarah ayat 143

yang berkaitan dengan keharusan, larangan, anjuran, kebencian dan kebolehan.<sup>18</sup> Atau dalam redaksi yang lain, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum Shari'ah atau kodifikasi hukum-hukum shari'ah mengenai perbuatan manusia mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>19</sup>

Namun begitu, sebetulnya ada sedikit perbedaan antara syari'at dan fikih meskipun keduanya berazngkat dari satu makna, yaitu aturan dan ketentuan yang datang dari Allah. Hanya saja, aturan dan ketentuan itu ada dua macam. *Pertama*, ketentuan yang *ready for use*, artinya siap pakai, karena menggunakan dalil yang sangat jelas.

*Kedua*, ketentuan yang masih tersembunyi di bawah permukaan sehingga masih belum siap pakai, akan tetapi memerlukan upaya *ijtihad* (penggalan). Aturan kedua inilah yang disebut fiqh. Dengan demikian, fiqh adalah aturan syariat yang bersifat *ijtihadiah*, dimana masih memerlukan keterlibatan akal secara lebih mendalam. Karena memakai peran akal, maka perbedaan pendapat dalam fikih jelas tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya fikih sarat dengan *ikhtilaf*. Berbeda dengan syari'at yang tidak memiliki watak khilaf dan *taghayyur* (perubahan). Misalnya ayat yang berbunyi "*qul huwa Allahu Ahad*" dan "*kutiba 'alaikum shiyam*". Kedua ayat ini mempunyai makna yang sangat jelas dan tak mungkin diperselisihkan.<sup>20</sup>

Sungguhpun keduanya bisa dibedakan, namun dalam tataran praktis keduanya memang sulit dibedakan. Dalam mengkaji suatu masalah, misalnya, penggunaan nash al-Quran dan al-Sunnah, tetap dibarengkan dengan penalaran akal. Hal ini sangat dimungkinkan karena betapapun Nash Al-Quran dan al-Sunnah secara faktual tidak bisa diubah namun interpretasi dan penerapan al-Quran dan al-Sunnah tersebut tetap memerlukan pilihan yang mempergunakan akal.

Fokus kajian Fiqh adalah perbuatan lahir manusia yang ditinjau dari segi perlu atau tidaknya dilakukan penilaian menurut Shara'. Dan dalam kaitan ini ulama sepakat untuk membedakannya menjadi dalil-dalil yang *manshus* dan dalil-dalil yang *ghairu manshus*. Dalil-dalil teks yang telah disepakati oleh semua ulama dari berbagai ada dua, yakni al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan dalil-dalil non teks yang diamini oleh sebagian besar ulama adalah *ijma'* dan *Qiyas*. Disamping keempat sumber ini, ada beberapa sumber non teks lainnya yang masih diperselisihkan penggunaannya yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *Istishab*, *'Urf* dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Jamal al-Banna, *Op. Cit*, 27

<sup>19</sup> Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Op Cit*, 11. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi), hal 6

<sup>20</sup> *Ibid*, KH. Afifuddin Muhajir, hal 2

Melihat sumber-sumber non teks, baik yang sudah disepakati maupun yang masih belum disepakati, dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya Fiqh merupakan perpaduan antara wahyu dan otak manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang terbukukan dalam berbagai kitab Fiqh –yang merupakan hasil ijtihad ‘Ulama—jelas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial.

Oleh karena hukum Islam Ijtihadi (Fiqh) ini merupakan hasil pemahaman dan penalaran akal dengan metodologi (*manhaj*) tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sosial budaya setempat, maka sangat mungkin akan memunculkan perbedaan pendapat (*ikhtilaf al-ara*). Perbedaan tersebut juga terjadi pada zaman Nabi, namun masih mudah untuk diselesaikan dengan baik karena Rasul sebagai penerjemah dari hukum yang sesungguhnya (ide Tuhan) akan memberikan solusi yang menjembatani segala bentuk perbedaan yang muncul.

Sesungguhnya, menurut sejarah, di era awal islam, fikih masih belum dikenal sebagai satu disiplin ilmu. Fikih pada saat itu mencakup ranah *i'tiqâdiyyah* (teologi), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *'amaliyyah* (segala tindakan manusia *mukallaf*). Pada preode pertama ini, segala disiplin ilmu dapat dirujuk pada sumber utamanya, al-Quran dan al-Hadits. Istilah fikih baru muncul pada preode kedua dan ketiga, yaitu masa *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan *mujtahidin*.<sup>21</sup>

Jika ditelaah secara historis, kemunculan fikih lebih diinspirasi dari pergolakan para pemikir Islam yang disertai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, fikih lalu menghususkan dirinya menjadi satu disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum Islam. Pembahasan fikih yang semakin menyempit di ranah hukum tampaknya menjadikan fikih kaku, eksklusif dan tidak dinamis.

### C. Karakteristik Fikih

Hukum fikih memiliki dua kareketer, yaitu *al-thabat* (permanen dan konstan) dan *al-Murunah* (elastis dan dinamis). Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan subur. Hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan ini merupakan tabiat Hukum Islam yang harus hidup. Secara lebih luas, uraian diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik Hukum Islam terdiri atas enam karakter<sup>22</sup>, yaitu :

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hal. 15-16

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardawi, *Madkhal Li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996), 113-197.

### 1. *Rabbani*

Hukum Islam merupakan ketetapan dari Allah, berbeda dengan hukum lainnya, seperti hukum positif, adat, dll. Hal ini bisa dilihat dari definisi hukum itu sendiri yang memiliki unsur *khithabullah* (titah Allah) yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Sehingga hukum Islam begitu dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam. Dan kepatuhan tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah.

### 2. *Akhlaqiyyah*

Dalam hukum Islam terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar menuntaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak disamping juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-hak. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, maka akan diberi hukuman memerdekakan budak perempuan mukmin dan membayar diyat kepada keluarga korban atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan kepada Allah SWT<sup>23</sup>. Ini dalam rangka untuk membentuk kesadaran dan perbaikan moral.

### 3. *Waqi'i*

Hukum Islam menyentuh pada kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Meskipun pada tahap implementasinya dilalui dengan bertahap (*al-tadrij*). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjadi di luar realitas.

### 4. *Insaniyyah*

Hukum Islam diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, hukum Islam datang dengan menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Dia memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara komprehensif.

### 5. *Tanasuq*

Keteraturan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah bahwa semua bagian yang dikandungnya berjalan secara teratur dan seimbang dalam mencapai satu tujuan. Akan tetapi, keteraturan ini hanya akan bisa didapati oleh seseorang yang melihat hukum Islam secara keseluruhan. Hukum Islam mengambil jarak yang sama di antara sisi-sisi yang berlawanan; tidak bersifat kapitalistik ataupun marxistis. Hukum Islam

---

<sup>23</sup> Surat al-Nisa', [4], 92

berada di tengah-tengah antara kecenderungan *maddiyyah* (materialistis) dengan kecenderungan rohaniyah.

#### 6. *Shumuli*

Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia meliputi hukum keluarga (*al-ahwal al-shakhsiyyah*), hukum perdata (*al-madaniyyah*), hukum pidana (*al-jinaiyyah*), hukum acara (*al-murafaat*), hukum perundang-undangan (*al-dusturiyyah*), hukum tata negara (*al-dauliyyah*) serta hukum ekonomi dan keuangan (*al-iqtisadiyyah wa al-maliyyah*).<sup>24</sup>

#### D. Perkembangan Fikih

Fikih pada mulanya mempunyai arti sangat luas daripada yang umumnya dipahami saat ini. Semula sesuai dengan arti *lughawi*-nya, fikih bermakna *al-fahmu*, paham atau mengetahui. Memahami atau mengetahui baik yang berkaitan dengan urusan tauhid/teologi, tasawuf/akhlak, maupun hukum. Namun, kemudian akibat perkembangan ilmu dan pengumpulan pemikiran, fikih menciut artinya dari yang semula mencakup aspek teologis, akhlak dan hukum, kepada perihal hukum saja. Akibatnya, fikih lebih bernuansa legal-formal, daripada etis atau sosial. Sebab, sifat hukum adalah mengikat/memaksa. Inilah kemudian yang menyebabkan fikih terkesan rigid, kaku tidak fleksibel. Dalam arti fikih kehilangan wawasan etisnya.

Kalau kita lihat secara cermat, fikih pada masa Rasulullah ini adalah bersifat praktis. Artinya, fikih pada waktu itu adalah penyelesaian terhadap peristiwa atau problem yang dihadapi oleh para sahabat,<sup>25</sup> baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, interaksi sosial ekonomi, kekeluargaan dan sebagainya. Jadi, fikih pada era tersebut masih belum bercorak ilmiah.

Dalam perkembangan lebih lanjut, khazanah keilmuan Islam yang memperjelas ruang lingkup fikih dari ilmu-ilmu lainnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang menjelaskan secara praktis hukum-hukum syariat, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Fikih bersumber dari teks-teks wahyu (Alquran dan Sunnah), baik petunjuk lafadznya yang bersifat pasti maupun praduga yang kuat.

Pada abad kelima Hijriyah, ilmu fiqih menempati posisi kunci dan mewarnai ilmu-ilmu syari'at (*'ulumuddin*). Ulama' ahli fikih banyak terlibat dalam kekuasaan pemerintah; mereka menempati posisi yudikatif dalam sistem pemerintahan pada masa itu. Sementara itu, dalam masyarakat

---

<sup>24</sup> Abd. al-Wahhab Khallaf, *Op. Cit.*, 32-33

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1997), hal.

umum, ilmu fiqh merupakan ilmu yang dominan karena langsung menyangkut pengaturan dan pembinaan ibadat dan mu'amalat –termasuk pernikahan dan segala urusan kekeluargaan, seperti masalah warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya.

Jika pada abad kedua dan ketiga hijri merupakan preode tadwin (terbentuknya madzhab dan kodifikasi hukum fiqh), maka abad-abad berikutnya, abad keempat dan kelima, ilmu fiqh sudah mapan dan mendominasi kehidupan beragama masyarakat Islam. Dari sudut ilmiah, ketika itu, telah tumbuh dan berkembang pula satu cabang baru dari ilmu fiqh, yang dikenal dengan nama "*al-jadal wa khilafat*". Ilmu ini membina keterampilan mendebat dan membela aliran ilmiah (madzhab) dari imam-imam tertentu, yang terkadang turun ke kelapirsan masyarakat bawah diringi dengan gejala kekerasan pemaksaan pendapat, yang ada pada gilirannya menjujur kepada gejala pembenturan fisik. Hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan golongan sufi, yang mengutamakan pembinaan akhlak masyarakat. Sehingga timbul reaksi yang cukup tajam dari mereka terhadap ilmu fiqh dan para ulama'nya.

Ilmu ini sangat populer dan banyak sekali penggemarnya, antara lain, karena menjamin cukup banyak lapangan kerja bagi yang memilikinya. Tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjadi guru-guru/pendidik, imam masjid, khatib, juru dakwah, dan sebagainya. Sehingga, mereka yang menguasai ilmu fiqh, atau menyandang gelar fuqaha', akan terjamin kedudukan sosialnya secara baik.

Dari segi ilmiah, abad kedua dan ketiga Hijri merupakan masa kejayaan ilmu fiqh. Dalam preode inilah tampil tokoh-tokoh besar ilmu fiqh, yang menyusun aliran-aliran pemikiran "fiqhiyah" melalui ijtihadnya yang bebas (ijtihad mutlaq). Mereka itulah yang dikenal dalam sejarah sebagai imam-imam madzhab, seperti Abu Hanifah, imam Malik, Al-Syafi'I, Ibnu Hambal, Al-Auzai, Al-Thabari, dan lain-lain. Sementara pada abad keempat dan kelima, kejayaan ilmu fiqh mempunyai nilai tambah jika dilihat dari segi penerapannya, yaitu bila dilihat dari keterkaitannya dengan kebutuhan dan manfaat sosial ekonomi yang didatangkannya, seperti yang digambarkan di atas.

Ilmu Fiqih pada periode ini menjadi kaya melalui perkembangan cabang-cabangnya, serta banyaknya kitab yang ditulis atau dikarang dalam ilmu ini, ramainya lembaga-lembaga pendidikan dan forum-forum diskusi yang menanganinya, dan semakin banyaknya peminat yang ingin memperolehnya. Perkembangan yang digambarkan diatas dapat direkam dengan baik melalui penggambaran yang tajam dalam kitab *ihya' 'ulum al-din*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> K. H. Ali Yafi, *Op. Cit.*, hal 125

## E. KESIMPULAN

Fikih islam memiliki karakteristik khusus dan membedakan dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik bisa dijadikan landasan berpijak atau paradigma ketika menyusun hukum formal yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Antara lain: *pertama* sempurna, syariat islam sangat komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai bersekala besar semuanya diatur oleh agama. Penetapan hukum alquran dalam bentuk global dan simpel untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijihad sesuai perubahan waktu, tempat dan kondisi. *Kedua* elastis, fikih memiliki karakter yang elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan sesama manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan makhluk dengan kholiq. Fikih melihat dari berbagai bidang kehidupan baik muamala, jinayat, dan munakahat. *Ketiga* sistematis artinya mencerminkan sejumlah doctrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan dengan yang lain. *Keempat* universal artinya fikih berlaku bagi orang arab dan orang ajam. *Kelima* bersifat taabbudi dan ta aqquli, hukum islam bersumber kapada alqura dan hadist melainkan jugsan hasil konsensus dan qiyas yang dilakukan ulama'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. tt. Hasyiah Radd al-Mukhtar. Beirut: Daru Ihya' al-Turats al-'Ilmiyyah.
- 'Azam, Muhammad, Al-'Aziz, 'Abdul. al-Qowa'idul Fiqh. 2005. Kairo: Daru al-Hadist.
- Al-Baihaqiy. Ma`rifatu al-Sunan wa al-Astar li al-Baihaqi. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- Bin Masud al-Kasani al-Hanafi, Abi Bakar, Imam `Alauddin. Badai`u al-Sanai` Fi Tartib al-Syaroiij. 1987. Beirut, Libanon: Darul Kutub.
- Al-Damyati, Muhammad, Sayyid. 'Iana Al-Thalibin. tt. Semarang: Karya Putra.
- Daybul, Bugha'. Adillah Al-Mukhtalaf fiha' Masadirut Al-Tasyri' fii Fiqh Al-Islami. tt. Darul Imamah Al-Bukhari.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai pustaka.
- DEPAG RI. Al-Quran dan Terjemahnya. 2005. Bandung: Jamanatul 'Ali-ART.
- Hajr, Ibnu. Fathul Bari Libni Hajr. al-Maktaba al-Syamilah.
- Hanafi, Ahmad. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. 1970. Jakarta: NV Bulan Bintang.
- Al-Hariri, Mahmud Muahammad, Ibrahim. Al-Madkhal ila Qawa'idul Fiqh.1998. Beirut: Daru al-'Umar.

- Harjono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya. 1987. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Ibrahim, Abu, Musa. Al-Madkhal Ushul Fiqh. 1989. Darul 'Umar.
- Ifrosin. Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh). 2007. Mukjizat.
- Jumantoro, Tatok. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. 2005. Surabaya: Amzah.
- Katsir, Ibnu. Tafsir al-Qur`an al-Azhim. 1954. Kairo: Mathba`ah al-Istiqamah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. 1978. Kairo: Darul 'Ilmi.
- Malik, Jamaluddin Arif. Outline Kuliah Ilmu Adat. 2007.
- Al-Nawawiy, Imam Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syaraf. 2000. al-Majmû' Syarhu al-Muhaddzab. Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rusd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid fii Nihayatul Mujtahid. tt. Bairut: Darul Fikr.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. 1997. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Al-Syafi`i. Al-Um. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- Al-Syatibi. Al-Muafakat fi Ushul Fiqh. tt. Beirut: Daru al-Fikr.
- Al-Suyuti, 'Abdurrahman, Jalaluddin. Al-Asbah wa Nadhair fii Al-Furu'. 1965. Surabaya: Al-Hidayah.
- . `Uyunu al-Bashair fi Syarh Asybah wa al-Nadhair. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- Al-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib. Mughniy al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'aniy Alfadz al-Minhaj. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- Al-Thambariy. Tafsir al-Tambariy. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.
- 'Ubbadil, Syaikh 'Abdullah Muhammad Sa'id bin Lujji. Idhah al-Qawa'idu al-Fiqhiyah. 1410 H. Indonesia: Darul Al-Rahmah.
- Umar, M. Study Ushul Fiqh. 1984. Jakarta: Direktorat Perguruan Agama Islam.
- Wahid, 'Abdul, Bin, Muhammad, Kamaluddin, Syekh. Fathul Qadir. tt. Beirut: Darul Ihya' al-Tsurats Al-: 'Arabi.
- Yazid, Abu. Nalar dan Wahyu. 2007. Jogjakarta: Erlangga.
- Zahra, Abu. Ushul Fiqh. 1958. Beirut: Daru al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaili, Wahba. Ushul Fiqh al-Islami. 2006. Damaskus: Darul Fikr.

Dararul al-Hikam Syarah al-Ahkam. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

Darul Mukhtar. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

`Ilamu al-Muuqi`in. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.

Inayah Syarah Hidayah. Program Kitab maktabah al-Syamilah.

Al-Mugni. Program Kitab al-Maktabah al-Syamilah.

Minhaj Jaliil` Syarah Muhtasor Jalil. al-Maktaba al-Syamilah.

Qawaid al-Ahkam fi Masholihil Anam. Program Kitab al-Maktaba al-Syamilah.